



PPNS Proses Pemilik Reklame Nakal

YOGYAKARTA - Pemkot Yogyakarta memastikan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY terkait pajak reklame Kota Yogyakarta pada 2016 senilai Rp953,2 juta.

Selain upaya penagihan kurang bayar pajak bagi delapan penyelenggara reklame oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pihak Satpol PP juga sudah menerjunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) guna memberikan surat peringatan sebelum dilakukan penyidikan.

"Data penyelenggara reklame yang kurang bayar pajak sudah kami kantongi. Surat peringatan pertama juga sudah kami siapkan dan segera dilayangkan," kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidihartana kemarin.

Dia menjelaskan, surat peringatan yang akan dilayangkan merupakan tahap pertama. Jika terhitung tujuh hari kerja sejak dilayangkannya su-

rat peringatan pertama belum ditindaklanjuti oleh penyelenggara, akan dilanjutkan peringatan tahap kedua.

Tahapan peringatan sampai tiga kali. Setelah itu kalau masih belum direspons, konten reklame akan kami tutup kain hitam, kemudian penyelenggaranya kami panggil untuk penyidikan. PPNS yang akan menangani karena ini masuk perkara perpajakan," paparnya.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengungkapkan, dua penyelenggara reklame yang masuk dalam temuan BPK telah menyertakan ke kas daerah dengan total sekitar Rp350 juta. Sementara enam sisanya sudah menyatakan kesediaan untuk melunasi kurang bayar.

Temuan BPK atas pajak daerah memang menjadi sorotan sejumlah pihak. Bahkan, DPRD Kota Yogyakarta telah membentuk pansus untuk merespons temuan BPK tersebut. Pekan lalu, pansus telah mengun-

dang BPK untuk dimintai klarifikasi secara langsung.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo mengatakan, temuan tersebut disebabkan adanya peralihan regulasi penyelenggaraan reklame dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (Perda) No 8/1998 diperbarui ke Perda No 2/2015. Meski demikian, dia berkomitmen membenahi persoalan tersebut dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi BPK sesuai ketentuan.

"Saya menilai, persoalan pajak reklame karena memang adanya peralihan aturan. Ada peraturan daerah (perda) baru yang mengatur soal itu," kata Sulistiyo saat ditemui kemarin.

Sulistiyo juga berharap, pajak reklame yang berpotensi tak dapat direalisasikan tersebut bukan faktor kesengajaan. Namun, lebih dikarenakan faktor administratif terkait peralihan aturan. Diapun mengajak semua pihak, termasuk dari kalangan legislatif bisa ber-

koordinasi untuk mengatasi persoalan ini. "Kami (eksekutif) akan koordinasi dengan Dewan, akan menata bersama-sama agar sesuai aturan," jelasnya.

Terpisah, Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengakui, pihaknya pada Mei 2016 telah mengantongi data sebanyak 55 reklame di Kota Yogyakarta yang melanggar aturan. Namun, hingga kini pihaknya belum memperoleh informasi apakah seluruh reklame yang melanggar itu sudah ditertibkan atau belum.

Dia mengungkapkan, waktu itu, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (kini bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) menyatakan sesuai dengan Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, saat upaya penertiban berupa bongkar paksa harus disertai uang jaminan.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005